



KEPALA DESA KENDUREN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA KENDUREN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KENDUREN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan sosial dan ekonomi masyarakat serta dalam rangka menunjang pembangunan di Desa, pemerintah desa wajib menyusun dokumen Perubahan perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat Perubahan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) oleh Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Desa Nomor 11 tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran
2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDUREN

dan

KEPALA DESA KENDUREN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kenduren
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kenduren
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kenduren
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kenduren.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kenduren
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RKP Desa

Pasal 2

1. Rencana Perubahan RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun Rancangan Perubahan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;

3. Rancangan Perubahan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan Perubahan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan Perubahan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa tahun 2022 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Perubahan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP Desa 2024

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya Masyarakat Desa ekndurenyang religious, adil, mandiri, peduli, dan tertib, menuju kemakmuran dan kesejahteraan.

Pasal 5

Misi :

1. Mengoptimalkan Pembangunan manusia seutuhnya dengan peningkatan kualitas keimanan melalui kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan juga Lembaga Pendidikan yang ada dalam Masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan administrasi desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta memberikan pelayanan prima yang cepat, mudah, dan transparan bagi Masyarakat desa secara adil.
3. Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengembangan potensi ekonomi lokal seperti BUMDES dan UMKM.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kualitas hidup Masyarakat Desa Kenduren dengan meningkatkan akses dan mutu layanan Kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur dasar.
5. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa dan memperkuat kelembagaan desa untuk mendorong Pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta memaksimalkan penggunaan anggaran desa untuk kepentingan Masyarakat.
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di desa melalui penguatan peran aparat keamanan desa dan partisipasi aktif Masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar Masyarakat

3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Perubahan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di Kenduren
pada tanggal 18 Oktober 2024

KEPALA DESA KENDUREN

TTD

EDRIS

Diundangkan di : Kenduren
Pada tanggal 27 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA KENDUREN

TTD

H. ABDUL HADI, SE., MH.

Lembaran Desa Kenduren Tahun 2024 Nomor 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA KENDUREN



H. ABDUL HADI, SE., MH.